

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan BRI, Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Sukses Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Umum Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu :
 - a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
 - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
 - a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon;
7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Prosedur Nominasi Direksi dan Komisaris

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjangkir Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
 - a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;



Kebijakan Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

- b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkau bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkauan ini melibatkan lembaga assessment profesional/ eksternal atau *Professional Search Firm* yaitu yaitu: PPM Manajemen *Assesment Center* Indonesia (ACI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil assessment tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
 - i. Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
 - ii. Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
 - d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
4. Hasil penggalan informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 5. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
 6. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk selanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
 7. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. Calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
 8. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
 9. OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- 